



**PUTUSAN**  
Nomor 168/Pid.B/2020/PN Smd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Titi Binti Usip
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun / 4 Februari 1967
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sukahening Rt.002 Rw.002 Desa Pawenang  
Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Titi Binti Usip ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 168/Pid.B/2020/PN Smd tanggal 13 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 168/Pid.B/2020/PN Smd tanggal 3 Nopember 2020 tentang penunjukan pergantian anggota Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2020/PN Smd tanggal 13 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TITI Binti USIP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 480 ayat 1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **TITI Binti USIP** oleh karena itu selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai senilai Rp.3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah cincin emas seberat 3,6 gram berikut 1 lembar surat emas dari toko mas berkah A di pasar wado tertanggal 13 Juni 2020;
  - 1 (satu) buah cincin emas seberat 3,03 gram berikut 1 lembar surat emas dari toko mas berkah A di Pasar Wado, tertanggal 12 Juni 2020;
  - 1 (satu) buah kipas angin merk Advance;
  - 1 (satu) buah magic com merk Miyako;

**Dikembalikan kepada saksi AI SUKARSIH;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan Putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Permohonannya ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa TITI Binti USIP, sekira pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 pukul 08.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan Juni tahun 2020, bertempat di Toko Emas Fajar Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) buah kalung seberat 40 (empat puluh) gram didapat membeli dari toko mas fajar wado, 2 (dua) buah cincin seberat 4,90 (empat koma sembilan puluh) gram, dan liontin seberat 5 (lima) gram dari toko mas kencana Sumedang, dengan total seberat 49,9 (empat puluh sembilan koma sembilan) gram, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang diambil oleh saksi LILIS (dilakukan penuntutan berkas secara terpisah) dari dalam kamar rumah milik saksi AI SUKARSIH, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa TITI dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula saksi LILIS bertetangga dengan saksi AI SUKARSIH, sehingga saksi LILIS sangat faham aktifitas dari penghuni rumah saksi AI SUKARSIH, kemudian sekira pada hari Kamis tertanggal 11 Juni 2020, pukul 09.00 Wib, saksi LILIS yang mengetahui keseharian rumah saksi AI SUKARSIH terlihat dalam keadaan sepi, sehingga saksi LILIS timbul niat untuk memasuki rumah saksi AI SUKARSIH dengan cara saksi LILIS masuk melalui pintu bagian belakang dapur yang dalam keadaan tidak terkunci, kemudian setelah saksi LILIS berada didalam dapur sehingga saksi LILIS masuk ke bagian kamar tidur dan langsung membuka pintu ranjang / dipan tempat tidur yang terdapat tumpukan pakaian, selanjutnya saksi LILIS mendapatkan barang dari tumpukan pakaian tersebut berupa perhiasan emas, seketika saksi LILIS langsung mengambil emas berupa 1 (satu) buah kalung seberat 40 (empat puluh) gram didapat membeli dari toko mas fajar wado, 2 (dua) buah cincin seberat 4,90 (empat koma sembilan puluh) gram, dan liontin seberat 5 (lima) gram dari toko mas kencana Sumedang, dengan total seberat 49,9 (empat puluh sembilan koma sembilan) gram, dimasukkan ke dalam saku celana yang sedang dipergunakannya, setelah itu saksi LILIS pergi meninggalkan rumah dan keluar melalui pintu dan jalan semula;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi LILIS berhasil mengambil barang berupa emas tersebut, maka keesokan harinya saksi LILIS mulai berniat menjual emas dengan cara mengajak Terdakwa TITI Binti USIP yang juga merupakan tetangga saksi LILIS di lingkungan sekitar dengan memberikan alasan kepada Terdakwa TITI bahwa saksi LILIS menemukan emas berupa kalung, tujuan saksi LILIS supaya Terdakwa TITI mau menemani saksi LILIS menjual emas tersebut, dan saksi LILIS pun menyuruh Terdakwa TITI untuk tidak banyak bicara perihal emas yang ditemukannya tersebut, kemudian saksi LILIS dengan menggunakan ojek saksi KASNA yang mengantarkan saksi LILIS dengan tujuan ke daerah Wado dan berhenti di jalan pertigaan dekat puskesmas daerah Wado, saksi LILIS tidak langsung ke Toko Fajar dikarenakan masih menunggu Terdakwa TITI, setibanya Terdakwa TITI, maka saksi LILIS dan Terdakwa TITI pun pergi ke Toko Fajar dan menjual emas berupa kalung seberat 40 (empat puluh) gram dengan memperlihatkan surat pembelian kepada saksi H. PURWANTO, sehingga saksi H. PURWANTO pun tidak menduga macam-macam dan menerima emas berupa kalung tersebut kembali sebesar Rp.19.470.000,- (sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira hari senin untuk emas berupa 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) buah liontin saksi LILIS menjual ke Sdri. AYU (Daftar Pencarian Orang) pedagang perhiasan yang suka berkeliling sehingga dari penjualan emas tersebut, kembali saksi LILIS pun mendapatkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa dari hasil penjualan emas berupa kalung seberat 40 gram yang dijual oleh saksi LILIS dan Terdakwa TITI ke Toko Fajar dengan harga penjualan sebesar Rp.19.470.000,- (sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), saksi LILIS memberikan sebagian uang hasil penjualan kepada Terdakwa TITI, yang pertama sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa TITI disuruh oleh saksi LILIS untuk pergi ke rumah saksi LILIS, dan di rumah saksi LILIS, kembali Terdakwa TITI mendapatkan uang sebesar Rp.8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi LILIS dan menyuruh Terdakwa TITI untuk jangan banyak bicara kepada orang lain, kemudian selanjutnya dari penjualan emas berupa 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) buah liontin yang Terdakwa jual ke Sdri. AYU (Daftar Pencarian Orang) pedagang perhiasan yang suka berkeliling seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), maka Terdakwa TITI pun mendapatkan bagian uang hasil penjualan emas tersebut sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi LILIS dan pada saat akan memberikan uang kepada Terdakwa TITI, saksi LILIS memberitaukan kepada Terdakwa TITI bahwa seluruh emas yang telah dijual

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa TITI ke Toko Fajar adalah sebenarnya milik saksi AI SUKARSIH yang telah saksi LILIS ambil dari rumahnya tanpa sepengetahuan saksi AI SUKARSIH, sehingga Terdakwa TITI telah menerima sebagian uang dari hasil penjualan emas milik saksi AI SUKARSIH yang diambil oleh saksi LILIS adalah sebesar Rp.9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan Terdakwa TITI untuk berbagai keperluan, seperti membayar utang, membeli peralatan elektronik, membeli emas sebesar 7 gram, dan sisanya dipergunakan untuk membayar kebutuhan sehari-hari, sedangkan saksi LILIS dari hasil penjualan emas tersebut, selain diberikan pembagian kepada Terdakwa TITI, juga dipergunakan untuk membayar utang, membeli barang elektronik, membeli emas berupa cincin 3 gram, dan sisanya habis untuk digunakan keperluan sehari-hari;

Bahwa sekira pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wib, saksi AI SUKARSIH yang bermaksud akan memeriksa perhiasan emas yang tersimpan didalam lemari kecil ranjang / dipan tempat tidur pada lipatan pakaian, dan ketika melihat lipatan pakaian yang sudah berubah dan tidak rapih tersebut, ternyata setelah dicari dalam lipatan pakaian, perhiasan emas tidak ditemukan dan diduga telah ada yang mengambil, sehingga saksi AI SUKARSIH memberitaukan kepada suami nya yaitu saksi H. WARMAN, setelah dicari-cari disekitar dan tidak ditemukan juga, maka sekira hari sabtu tanggal 20 Juni 2020, saksi AI SUKARSIH melaporkan perihal kejadian yang dialaminya tersebut ke Polsek Jatinunggal;

Bahwa akibat perbuatan saksi LILIS yang telah mengambil perhiasan emas milik saksi AI SUKARSIH yang kemudian dijual bersama Terdakwa TITI tersebut, maka saksi AI SUKARSIH mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.25.450.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa LILIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ai Sukarsih Binti Ruhinta (Alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira Jam 13.00 Wib, di Dusun Sukahening Rt.04 Rw.02 Desa Pawenang Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang, saksi telah kehilangan 1 (satu) buah kalung seberat 40 (empat puluh) gram, 2 (dua) buah cincin seberat 4,90 (empat koma sembilan puluh) gram, dan 1 (satu) buah liontin seberat 5 (lima) gram yang disimpan di dalam bupet dipan tempat tidur diantara lipatan pakaian, yang mana barang-barang tersebut adalah benar milik saksi;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil barang-barang milik saksi tersebut, dan setelah pelakunya tertangkap, saksi baru mengetahui ternyata pelakunya adalah saksi Lilis Kusmiati dan Terdakwa;
- Bahwa diduga pelakunya masuk melalui pintu dapur yang tidak dikunci, yang kemudian masuk ke dalam ruang tengah rumah dan langsung ke kamar tidur milik saksi, dan keluar melalui pintu semula;
- Bahwa perhiasan yang hilang milik saksi tersebut berupa 1 (satu) buah kalung seberat 40 (empat puluh) gram yang diperoleh dengan cara membeli dari Toko Emas Fajar di Wado, 2 (dua) buah cincin seberat 4,90 (empat koma sembilan puluh) gram, dan liontin seberat 5 (lima) gram dibeli dari Toko Emas Kencana Sumedang, dengan total seberat 49,9 (empat puluh sembilan koma sembilan) gram;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira Jam 13.00 Wib, saksi hendak memeriksa barang milik saksi berupa perhiasan Emas yang di simpan di dalam bupet dipan tempat tidur diantara lipatan pakaian, ketika saksi membuka pintunya tampak lipatan pakaian milik saksi sudah berubah dan tidak rapih lagi, lalu ketika saksi hendak melihat barang milik saksi ternyata perhiasan berupa 1 (satu) buah kalung seberat 40 (empat puluh) gram, kemudian 2 (dua) buah cincin seberat 4,90 (empat koma sembilan puluh) gram, dan liontin seberat 5 (lima) gram tersebut sudah tidak ada di tempatnya, yang mana diduga telah diambil oleh orang lain, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jatinunggal;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp.25.450.000,- (dua puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**2. H. Warman Bin Awinta (Alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira Jam 13.00 Wib, di Dusun Sukahening Rt.04 Rw.02 Desa Pawenang Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang, saksi Ai Sukarsih yang merupakan Istri saksi telah kehilangan 1 (satu) buah kalung seberat 40 (empat puluh) gram, 2 (dua) buah cincin seberat 4,90 (empat koma sembilan puluh) gram, dan 1 (satu) buah liontin seberat 5 (lima) gram yang disimpan di dalam bupet dipan tempat tidur diantara lipatan pakaian, yang mana barang-barang tersebut adalah benar milik saksi Ai Sukarsih;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil barang-barang milik saksi Ai Sukarsih tersebut, dan setelah pelakunya tertangkap, saksi baru mengetahui ternyata pelakunya adalah saksi Lilis Kusmiati dan Terdakwa;
- Bahwa diduga pelakunya masuk melalui pintu dapur yang tidak dikunci, yang kemudian masuk ke dalam ruang tengah rumah dan langsung ke kamar tidur milik saksi, dan keluar melalui pintu semula;
- Bahwa perhiasan yang hilang milik Istri saksi tersebut berupa 1 (satu) buah kalung seberat 40 (empat puluh) gram yang diperoleh dengan cara membeli dari Toko Emas Fajar di Wado, 2 (dua) buah cincin seberat 4,90 (empat koma sembilan puluh) gram, dan liontin seberat 5 (lima) gram dibeli dari Toko Emas Kencana Sumedang, dengan total seberat 49,9 (empat puluh sembilan koma sembilan) gram;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira Jam 13.00 Wib, saksi Ai Sukarsih hendak memeriksa barang miliknya berupa perhiasan Emas yang di simpan di dalam bupet dipan tempat tidur diantara lipatan pakaian, ketika saksi Ai Sukarsih membuka pintunya tampak lipatan pakaian milik saksi Ai Sukarsih sudah berubah dan tidak rapih lagi, lalu ketika saksi Ai Sukarsih hendak melihat barang miliknya ternyata perhiasan berupa 1 (satu) buah kalung seberat 40 (empat puluh) gram, kemudian 2 (dua) buah cincin seberat 4,90 (empat koma sembilan puluh) gram, dan liontin seberat 5 (lima) gram tersebut sudah tidak ada di tempatnya, yang mana diduga telah diambil oleh orang lain, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jatinunggal;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dan saksi Ai Sukarsih menderita kerugian sebesar Rp.25.450.000,- (dua puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**3. H. Purwanto Rahmat Bin S. Wiyono** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ada orang yang mengambil barang berupa emas milik orang lain, dimana emas-emas tersebut awalnya dikeluarkan dari toko milik saksi yang kemudian oleh orang yang mengambilnya dijual kembali ke toko milik saksi dan saksi kenal dengan foto kedua orang yang telah diperlihatkan oleh pemeriksa pada saat di Polsek yaitu Terdakwa dan saksi Lilis Kusmiati, dimana kedua orang tersebut lah yang telah menjual kembali emas-emas yang telah diambil dari pemiliknya ke toko milik saksi;
- Bahwa toko milik saksi tersebut adalah toko yang bergerak di bidang jual beli mas yang bernama Toko Emas Fajar yang beralamat Jalan Raya Wado No. 52 Rt.01 Rw.04 Desa Wado Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, dan barang yang telah dijual oleh kedua orang perempuan tersebut berupa kalung mas seberat 40 (empat puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Lilis Kusmiati telah menjual barang berupa kalung emas seberat 40 (empat puluh) gram pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 07.43 Wib, di Toko Emas Fajar Putra milik saksi yang beralamat Jalan Raya wado nomor 52 Rt.01 Rw.04 Desa Wado Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang;
- Bahwa saksi telah membeli kembali emas yang telah di jual kembali oleh Terdakwa dan saksi Lilis Kusmiati seharga Rp.19.475.000,- (sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa emas tersebut adalah hasil dari kejahatan, dikarenakan pada saat kedua Terdakwa dan saksi Lilis Kusmiati menjual kembali kalung emas tersebut ke toko saksi dilengkapi dengan surat emasnya, sehingga saksi mengira pemilik dari kalung mas tersebut adalah Terdakwa, dan saksi mengetahui hal tersebut setelahnya ada anggota Kepolisian yang melakukan konfirmasi kepada saksi;
- Bahwa kalung emas tersebut sudah tidak ada karena telah saksi jual kembali kepada pelanggan toko saksi, namun tidak ingat siapa yang sudah membelinya;
- Bahwa saksi kenal dengan barang yang telah diperlihatkan di persidangan, yaitu 1 (satu) buah kalung emas biji padi tertanggal 08 Februari 2020 yaitu kwitansi penjualan emas dari toko saksi yang biasa di





sebut dengan surat emas dan surat emas tersebut ada di toko saksi dikarenakan emas yang tertera dalam surat emas tersebut sudah dibeli kembali oleh pihak toko, sehingga surat emas tersebut menjadi arsip di toko emas milik saksi, karena kalung emasnya telah dijual kembali kepada pelanggan toko saksi yang lain;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**4. Lilis Kusmiati Binti Engkus Kusdiana** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020, sekira pukul 09.00 Wib di rumah saksi Ai Sukarsih yang beralamat di Dusun Sukahening Rt.02 Rw.02 Desa Pawenang Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang, saksi telah mengambil barang-barang berupa perhiasan emas yang diantaranya 1 (satu) buah kalung mas seberat 40 (empat puluh) gram beserta suratnya dari Toko Emas Fajar Wado, 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) buah liontin emas milik saksi Hj. Ai Sukarsih dengan cara awalnya saksi masuk ke dalam rumah, lalu saksi membuka pintu dapur yang dalam keadaan tidak dikunci, kemudian saksi masuk ke dalam rumah, setelah itu saksi masuk ke dalam kamar dan membuka pintu dipan tempat tidur yang terdapat tumpukan pakaian, kemudian saksi melihat ada perhiasan emas, lalu saksi ambil dan dimasukkan ke dalam saku celana saksi, setelah itu saksi meninggalkan kamar dan keluar dari rumah melalui pintu yang sama, selanjutnya setelah saksi berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah kalung emas seberat 40 (empat puluh) gram bersama dengan suratnya dari Toko Emas Fajar Wado, 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) buah liontin emas, kemudian perhiasan emas tersebut saksi simpan dulu sampai dengan esok harinya yang rencananya akan saksi jual, dimana saksi menjual perhiasan tersebut berbeda tempat yaitu kalung emas seberat 40 (empat puluh) gram yang ada suratnya dari Toko Emas Fajar Wado, saksi jual kembali ke Toko Emas Fajar Wado dan dari penjualan tersebut saksi mendapat pembayaran sebesar Rp.19.470.000,- (sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) buah liontin saksi jual ke pedagang / pembeli mas keliling yang saksi ketahui bernama Ayu (DPO) yang sering berkeliling didekat rumah saksi dan dari penjualan 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) buah liontin emas tersebut saksi mendapat pembayaran sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari awal saksi sudah ada niat untuk mengambil perhiasan emas tersebut, karena kesehariannya di rumah tersebut sering dalam keadaan sepi dan kosong yang hanya dihuni oleh orang tua saksi Hj. Ai Sukarsih yaitu saudari Ajem dan suami saksi Hj. Ai Sukarsih yaitu H. Warman yang sering pergi ke sawah, sehingga niat itu timbul sesaat sebelum saksi mengambil barang tersebut;
- Bahwa setelah saksi berhasil mengambil dan memiliki barang berupa 1 (satu) buah kalung emas seberat 40 (empat puluh) gram beserta suratnya dari Toko Emas Fajar Wado, 2 (dua) buah cincin emas, dan 1 (satu) buah liontin emas, seluruhnya saksi menerima uang tunai sebesar Rp.20.070.000,- (dua puluh juta tujuh puluh ribu rupiah), dan uang dipergunakan diantaranya: saksi berikan bagian tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), untuk membeli handphone merk OPPO A1K warna hitam seharga Rp.1.799.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), untuk membeli handphone merk VIVO warna merah seharga Rp.1.699.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), untuk membeli emas muda 3 (tiga) buah cincin dan 1 (satu) pasang anting seberat 3 (tiga) gram seharga Rp.810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah), untuk membeli handphone bekas merk EVER CROSS warna hitam seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), untuk membayar hutang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya habis saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil perhiasan emas milik orang lain tersebut yaitu dikarenakan saksi ingin memiliki barang tersebut, sehingga setelahnya saksi memiliki barang tersebut saksi bisa menjualnya yang kemudian uangnya bisa saksi gunakan untuk keperluan pribadi saksi;
- Bahwa saksi memberi bagian kepada Terdakwa atas uang hasil penjualan emas yang saksi dapatkan dari hasil mengambil di rumah saksi Hj. Ai Sukarsih dikarenakan saksi ingat kepada Terdakwa yang sama dengan saksi karena sama-sama terlilit hutang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekira jam 08.00 Wib, di sebuah Toko Emas Fajar Wado Terdakwa telah mengantarkan saksi Lilis

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusmiati untuk menjual kalung emas, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa berat kalung emas tersebut dan Terdakwa mengetahui setelah mendapat keterangan dari saksi Lilis Kusmiati bahwa uang yang di berikan kepada Terdakwa itu adalah uang hasil penjualan emas, yang sebelumnya perhiasan emas tersebut diperoleh saksi Lilis Kusmiati dari hasil mengambil milik orang lain;

- Bahwa saksi Lilis Kusmiati telah mengambil perhiasan emas milik saksi Ai Sukarsih pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira Jam 09.00 Wib yang beralamat di Dusun Sukahening Rt.02 Rw.02 Desa Pawenang Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang;

- Bahwa saksi Lilis Kusmiati mengambil 1 (satu) buah kalung mas seberat 40 (empat puluh) gram beserta suratnya dari Toko Emas Fajar Wado, 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) buah liontin emas tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Ai Sukarsih;

- Bahwa Terdakwa telah mengantar saksi Lilis Kusmiati untuk menjualkan perhiasan emas berupa kalung yang dilengkapi dengan suratnya kepada Toko Emas Fajar Wado pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekira jam 08.00 Wib, pada saat itu Terdakwa hanya menemani dan mendampingi saja, tetapi Terdakwa mengetahui bahwa dari hasil penjualan perhiasan emas tersebut saksi Lilis Kusmiati menerima uang sebesar Rp.19.470.000,- (sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut cerita saksi Lilis Kusmiati bahwa saksi Lilis Kusmiati telah mengambil perhiasan emas milik saksi Ai Sukarsih yang diantaranya 1 (satu) buah kalung mas seberat 40 (empat puluh) gram beserta suratnya dari Toko Emas Fajar Wado, 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) buah liontin emas dengan cara awalnya saksi Lilis Kusmiati masuk ke dalam rumah, lalu membuka pintu dapur yang dalam keadaan tidak dikunci, kemudian saksi Lilis Kusmiati masuk ke dalam rumah, setelah itu saksi Lilis Kusmiati masuk ke dalam kamar dan membuka pintu dipan tempat tidur yang terdapat tumpukan pakaian, kemudian saksi Lilis Kusmiati melihat ada perhiasan emas, lalu mengambilnya dan dimasukkan ke dalam saku celananya, setelah itu saksi Lilis Kusmiati meninggalkan kamar dan keluar dari rumah melalui pintu yang sama, selanjutnya setelah saksi Lilis Kusmiati berhasil mengambil perhiasan emas tersebut, kemudian perhiasan emas tersebut disimpan oleh saksi Lilis Kusmiati sampai dengan esok harinya yang rencananya akan dijual, dimana saksi Lilis Kusmiati menjual perhiasan tersebut berbeda tempat yaitu kalung emas seberat 40 (empat puluh) gram yang ada suratnya

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Toko Emas Fajar Wado, saksi Lilis Kusmiati menjual kembali ke Toko Emas Fajar Wado dan dari penjualan tersebut saksi Lilis Kusmiati mendapat pembayaran sebesar Rp.19.470.000,- (sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) buah liontin dijual oleh saksi Lilis Kusmiati ke pedagang / pembeli emas keliling bernama Ayu (DPO), dan dari penjualan 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) buah liontin emas tersebut saksi Lilis Kusmiati mendapat pembayaran sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, dari keseluruhan penjualan perhiasan emas tersebut saksi Lilis Kusmiati menerima uang tunai sebesar Rp.20.070.000,- (dua puluh juta tujuh puluh ribu rupiah), dan Terdakwa menerima uang tunai dari saksi Lilis Kusmiati sebesar Rp.9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi Lilis Kusmiati berkata kepada Terdakwa jangan banyak bicara kepada orang lain, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira jam 10.00 Wib, saksi Lilis Kusmiati mengantarkan uang hasil penjualan emas yang lainnya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jadi uang yang sudah Terdakwa terima seluruhnya sebesar Rp.9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membayar hutang kepada saudari Een sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), membeli Magic Com seharga Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), kipas angin sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), membayar hutang ke Sdri. Cunria Alias Apong sebesar Rp.3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah), membeli emas muda seberat 7 (tujuh) gram seharga Rp.1.690.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), membayar hutang ke Bank Swasta sebesar Rp.892.000,- (delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), membayar hutang ke bank keliling sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk kebutuhan sehari hari;

- Bahwa benar terdakwa mengakui atas perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali segala perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan baginya (*ad' charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp.3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah cincin emas seberat 3,6 gram berikut 1 lembar surat emas dari toko mas berkah A di pasar wado tertanggal 13 Juni 2020;
3. 1 (satu) buah cincin emas seberat 3,03 gram berikut 1 lembar surat emas dari toko mas berkah A di Pasar Wado, tertanggal 12 Juni 2020;
4. 1 (satu) buah kipas angin merk Advance;
5. 1 (satu) buah magic com merk Miyako;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020, sekira pukul 09.00 Wib di rumah saksi Ai Sukarsih yang beralamat di Dusun Sukahening Rt.02 Rw.02 Desa Pawenang Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang, saksi Lilis Kusmiati telah mengambil perhiasan emas yang diantaranya 1 (satu) buah kalung mas seberat 40 (empat puluh) gram beserta suratnya dari Toko Emas Fajar Wado, 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) buah liontin emas tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Hj. Ai Sukarsih;
- Bahwa setelah saksi Lilis Kusmiati berhasil mengambil perhiasan emas tersebut, keesokan harinya saksi Lilis Kusmiati mulai berniat menjual perhiasan emas tersebut dengan cara mengajak Terdakwa yang juga merupakan tetangga saksi Lilis Kusmiati di lingkungan sekitar dengan memberikan alasan kepada Terdakwa bahwa saksi Lilis Kusmiati menemukan perhiasan emas berupa kalung, dengan tujuan agar Terdakwa mau menemani saksi Lilis Kusmiati menjual perhiasan emas tersebut, dan saksi Lilis Kusmiati pun menyuruh Terdakwa untuk tidak banyak bicara perihal perhiasan emas yang ditemukannya tersebut, kemudian saksi Lilis Kusmiati dengan menggunakan ojek pergi ke daerah Wado dan berhenti di jalan pertigaan dekat Puskesmas Wado, saksi Lilis Kusmiati tidak langsung ke Toko Fajar dikarenakan masih menunggu Terdakwa, dan setelah keduanya bertemu, lalu saksi Lilis Kusmiati dan Terdakwa pun pergi bersama ke Toko Emas Fajar Wado untuk menjual perhiasan emas berupa kalung seberat 40 (empat puluh) gram dengan memperlihatkan surat

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Smd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian kepada saksi H. Purwanto, sehingga saksi H. Purwanto pun tidak menduga macam-macam dan menerima perhiasan emas berupa kalung tersebut kembali sebesar Rp.19.470.000,- (sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa untuk perhiasan emas lainnya yaitu berupa 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) buah liontin, telah pula dijual oleh saksi Lilis kepada Sdri. Ayu (DPO) pedagang perhiasan yang suka berkeliling, sehingga dari penjualan emas tersebut saksi Lilis Kusmiati mendapatkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan perhiasan emas berupa kalung seberat 40 gram yang dijual oleh saksi Lilis Kusmiati dan Terdakwa ke Toko Emas Fajar dengan harga penjualan sebesar Rp.19.470.000,- (sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), saksi Lilis Kusmiati memberikan sebagian uang hasil penjualan kepada Terdakwa, yang pertama sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa disuruh oleh saksi Lilis Kusmiati untuk pergi ke rumah saksi Lilis Kusmiati, dan di rumah saksi Lilis Kusmiati, kembali Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Lilis Kusmiati dan menyuruh Terdakwa untuk jangan banyak bicara kepada orang lain, adapun dari penjualan perhiasan emas lainnya berupa 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) buah liontin yang dijual oleh saksi Lilis Kusmiati kepada Sdri. Ayu (DPO) Terdakwa pun mendapatkan bagian uang hasil penjualan emas tersebut yaitu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat akan memberikan uang kepada Terdakwa, saksi Lilis Kusmiati memberitahukan kepada Terdakwa bahwa seluruh emas yang telah dijual bersama Terdakwa ke Toko Fajar adalah sebenarnya milik saksi Ai Sukarsih yang telah diambil oleh saksi Lilis Kusmiati dari rumah saksi Ai Sukarsih tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin dari saksi Ai Sukarsih selaku pemiliknya, sehingga Terdakwa telah menerima sebagian uang dari hasil penjualan emas milik saksi Ai Sukarsih yang diambil oleh saksi Lilis Kusmiati adalah sebesar Rp.9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk berbagai keperluan, seperti membayar utang, membeli peralatan elektronik, membeli emas sebesar 7 gram, dan sisanya dipergunakan untuk membayar kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan saksi Lilis Kusmiati yang telah mengambil perhiasan emas milik saksi Ai Sukarsih yang kemudian dijual bersama

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut, maka saksi Ai Sukarsih mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.25.450.000,- (dua puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

## ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" dalam unsur ini, adalah pelaku ( *dader* ) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur barang siapa mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Titi Binti Usip** di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ad.1 telah terpenuhi adanya;

**ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dalam konteks unsur ini, kata-kata lanjutan berupa membeli dan seterusnya, haruslah dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, apakah ia Terdakwa telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur ini haruslah diperhatikan terlebih dahulu apakah Terdakwa mengetahui bahwa benda itu telah diperoleh karena kejahatan dan apakah Terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020, sekira pukul 09.00 Wib di rumah saksi Ai Sukarsih yang beralamat di Dusun Sukahening Rt.02 Rw.02 Desa Pawenang Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang, saksi Lilis Kusmiati telah

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil perhiasan emas yang diantaranya 1 (satu) buah kalung mas seberat 40 (empat puluh) gram beserta suratnya dari Toko Emas Fajar Wado, 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) buah liontin emas tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Hj. Ai Sukarsih. Kemudian setelah saksi Lilis Kusmiati berhasil mengambil perhiasan emas tersebut, keesokan harinya saksi Lilis Kusmiati mulai berniat menjual perhiasan emas tersebut dengan cara mengajak Terdakwa yang juga merupakan tetangga saksi Lilis Kusmiati di lingkungan sekitar dengan memberikan alasan kepada Terdakwa bahwa saksi Lilis Kusmiati menemukan perhiasan emas berupa kalung, dengan tujuan agar Terdakwa mau menemani saksi Lilis Kusmiati menjual perhiasan emas tersebut, dan saksi Lilis Kusmiati pun menyuruh Terdakwa untuk tidak banyak bicara perihal perhiasan emas yang ditemukannya tersebut, kemudian saksi Lilis Kusmiati dengan menggunakan ojek pergi ke daerah Wado dan berhenti di jalan pertigaan dekat Puskesmas Wado, saksi Lilis Kusmiati tidak langsung ke Toko Fajar dikarenakan masih menunggu Terdakwa, dan setelah keduanya bertemu, lalu saksi Lilis Kusmiati dan Terdakwa pun pergi bersama ke Toko Emas Fajar Wado untuk menjual perhiasan emas berupa kalung seberat 40 (empat puluh) gram dengan memperlihatkan surat pembelian kepada saksi H. Purwanto, sehingga saksi H. Purwanto pun tidak menduga macam-macam dan menerima perhiasan emas berupa kalung tersebut kembali sebesar Rp.19.470.000,- (sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Adapun untuk perhiasan emas lainnya yaitu berupa 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) buah liontin, telah pula dijual oleh saksi Lilis kepada Sdri. Ayu (DPO) pedagang perhiasan yang suka berkeliling, sehingga dari penjualan emas tersebut saksi Lilis Kusmiati mendapatkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa dari hasil penjualan perhiasan emas berupa kalung seberat 40 gram yang dijual oleh saksi Lilis Kusmiati dan Terdakwa ke Toko Emas Fajar dengan harga penjualan sebesar Rp.19.470.000,- (sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), saksi Lilis Kusmiati memberikan sebagian uang hasil penjualan kepada Terdakwa, yang pertama sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa disuruh oleh saksi Lilis Kusmiati untuk pergi ke rumah saksi Lilis Kusmiati, dan di rumah saksi Lilis Kusmiati, kembali Terdakwa mendapatkan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sebesar Rp.8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Lilis Kusmiati dan menyuruh Terdakwa untuk jangan banyak bicara kepada orang lain, adapun dari penjualan perhiasan emas lainnya berupa 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) buah liontin yang dijual oleh saksi Lilis Kusmiati kepada Sdri. Ayu (DPO) Terdakwa pun mendapatkan bagian uang hasil penjualan emas tersebut yaitu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lilis Kusmiati yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada saat akan memberikan uang kepada Terdakwa, saksi Lilis Kusmiati memberitahukan kepada Terdakwa bahwa seluruh emas yang telah dijual bersama Terdakwa ke Toko Fajar adalah sebenarnya milik saksi Ai Sukarsih yang telah diambil oleh saksi Lilis Kusmiati dari rumah saksi Ai Sukarsih tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin dari saksi Ai Sukarsih selaku pemiliknya, sehingga Terdakwa telah menerima sebagian uang dari hasil penjualan emas milik saksi Ai Sukarsih yang diambil oleh saksi Lilis Kusmiati adalah sebesar Rp.9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk berbagai keperluan, seperti membayar utang, membeli peralatan elektronik, membeli emas sebesar 7 gram, dan sisanya dipergunakan untuk membayar kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa akibat perbuatan saksi Lilis Kusmiati yang telah mengambil perhiasan emas milik saksi Ai Sukarsih yang kemudian dijual bersama Terdakwa tersebut, maka saksi Ai Sukarsih mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.25.450.000,- (dua puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui atau patut menduga bahwa perhiasan emas yang dijual oleh saksi Lilis Kusmiati tersebut adalah merupakan hasil dari kejahatan, bahkan saksi Lilis Kusmiati telah jelas memberitahukan kepada Terdakwa bahwa seluruh emas yang telah dijual ke Toko Fajar Wado dan perhiasan emas lainnya adalah sebenarnya milik saksi Ai Sukarsih yang telah diambil oleh saksi Lilis Kusmiati dari rumah saksi Ai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarsih tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin dari saksi Ai Sukarsih selaku pemiliknya, sehingga Terdakwa telah menerima sebagian uang dari hasil penjualan emas milik saksi Ai Sukarsih yang diambil oleh saksi Lilis Kusmiati adalah sebesar Rp.9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk berbagai keperluan, seperti membayar utang, membeli peralatan elektronik, membeli emas sebesar 7 gram, dan sisanya dipergunakan untuk membayar kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ad.2 menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke depan persidangan telah pula menambah keyakinan akan kesalahan Terdakwa, sehingga tentang status barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp.3.050.000,- (tiga juta lima

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin emas seberat 3,6 gram berikut 1 lembar surat emas dari Toko Emas Berkah A di Pasar Wado tertanggal 13 Juni 2020, 1 (satu) buah cincin emas seberat 3,03 gram berikut 1 lembar surat emas dari Toko Emas Berkah A di Pasar Wado, tertanggal 12 Juni 2020, 1 (satu) buah kipas angin merk Advance dan 1 (satu) buah magic com merk Miyako, yang mana barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan, oleh karena Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami oleh korban, dan atas kesepakatan kedua belah pihak antara Terdakwa dengan saksi Ai Sukarsih atas barang bukti tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi Ai Sukarsih Binti Ruhinta;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi Ai Sukarsih;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Belum ada perdamaian antara pihak Terdakwa dengan pihak saksi Ai Sukarsih;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Titi Binti Usip** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah cincin emas seberat 3,6 gram berikut 1 lembar surat emas dari Toko Emas Berkah A di Pasar Wado tertanggal 13 Juni 2020;
- 1 (satu) buah cincin emas seberat 3,03 gram berikut 1 lembar surat emas dari Toko Emas Berkah A di Pasar Wado, tertanggal 12 Juni 2020;
- 1 (satu) buah kipas angin merk Advance;
- 1 (satu) buah magic com merk Miyako;

Dikembalikan kepada saksi Ai Sukarsih Binti Ruhinta;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020, oleh kami, Arri Djami, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rio Nazar, S.H., M.H dan Noema Dia Anggraini, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Iwan Gunawan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Zainal Muttaqin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rio Nazar, S.H., M.H

Arri Djami, S.H., M.H.

Noema Dia Anggraini, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Smd



Mohamad Iwan Gunawan